



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai kebijakan untuk mendaftarkan masyarakat dan menanggung premi kepesertaannya pada Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E)
23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Seri E1), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
10. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBI-D adalah masyarakat yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pembayaran preminya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
11. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.
12. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 3

Tujuan penyusunan peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif;
- c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standard dan prosedur yang dilaksanakan dengan mudah dan professional sehingga terkendali mutu dan biayanya;
- d. memberikan pedoman pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

Sasaran PBI-D adalah:

- a. masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah;
- b. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PBI-D sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengusulkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. PBI-D yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan ke BPJS Kesehatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Banyuwangi melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan integrasi masyarakat menjadi PBI-D kedalam BPJS Kesehatan dibentuk tim koordinasi dan tim pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan integrasi kedalam Program JKN yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagai kegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dll;
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan manajemen, pelayanan, pemantauan dan pengawasan pelayanan serta administrasi keuangan.

BAB V VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 6

Verifikasi dan validasi data masyarakat yang akan diusulkan dan ditetapkan sebagai PBI-D Tenaga dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN PREMI

Pasal 7

- (1) Pembiayaan program dimaksud, dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Dinas Kesehatan menerbitkan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Premi bagi PBI-D secara periodik setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan daftar PBI-D yang ditetapkan Bupati Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (3) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilampiri dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan PBI-D dan penghitungan total premi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi.

- (4) Dinas Kesehatan melakukan pembayaran premi kepesertaan PBI-D kepada BPJS Kesehatan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali maksimal tanggal 10, bulan pertama dalam tribulan berjalan.
- (5) Apabila sampai tanggal 10 bulan pertama tribulan berikutnya Keputusan Bupati tentang penetapan PBI-D belum ditetapkan, maka akan menggunakan Keputusan Bupati sebelumnya.
- (6) Proses pengajuan pembayaran premi dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan SPM-LS ke kas daerah berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (7) Dokumen pertanggungjawaban pembayaran premi bagipeserta PBI-D berupa Berita Acara persetujuan Pembayaran Premi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
- (8) Tembusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) oleh Dinas Kesehatan diserahkan kepada BPKAD dan Dinas Sosial.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Besaran premi PBI-D sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) setiap peserta per bulan.
- (2) Alokasi dana untuk membayar premi bagi PBI-D ke BPJS Kesehatan bersumber dari pendapatan pajak rokok daerah dan dana APBD Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Dana untuk membayar premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas Kesehatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 25